



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Api No. 7 Palu 94112 94112 0811

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Prov. Sulawesi Tengah

Konsultasi dan Koordinasi Bidang Politik

No. SK : 067/1624/Set.BKBPD

Persyaratan

1. Surat Tugas dan Instansi Asal
2. Berkas dan dokumen terkait koordinasi dan konsultasi Berisi tentang maksud dan Tujuan Kunjungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Api No. 7 Palu 94112 94112 0811

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah



Image not found or type unknown



1. 1. Bagian umum (mengisi buku tamu)
2. 2. Pengguna Layanan menunjukkan surat tugas dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Kepala Bakesbangpol atau Kasubag Kepegawaian dan Umum
3. 3. Pengguna layanan diarahkan kepada Kabid Politik
4. 4. Kabid Politik memberikan arahan terkait permasalahan yang akan disampaikan oleh pengguna layanan
5. 5. Kabid Politik mengarahkan pengguna layanan kepada Kasubid yang berkompeten terkait data dan bahan yang diinginkan pengguna layanan (jika diperlukan)
6. 6. Kabid/Kasubid menandatangani SPPD pengguna layanan (jika terlampir bersama surat tugas)

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

Jl. Tanjung Api No. 7 Palu 94112 94112 0811

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulawesi Tengah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kesepakatan ataupun solusi terkait topik yang menjadi bahan koordinasi/konsultasi.

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung, (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum)
- Email kesbangsulteng@gmail.com
- Telp : (0451) 421954